



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiarto Bin Waris Alias Sugi
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. Ilmiah Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. wua-wua Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Sugiarto Bin Waris Alias Sugi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
5. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahap pertama sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum bernama AHMAD FADJAR ADI, SH., Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasasi Sultra berdasarkan Penetapan tertanggal 28 Agustus 2021 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikapada dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** dengan pidana penjara masing-masing, selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket shabu dengan ciri Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat £ 1,06 (satu koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) buah Helm wama abu-abu.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengangan sim card 0852955494241.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Nokia wama Putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056..

Dipergunakan dalam perkara terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman klien kami menyasali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, belum pernah dihukum, masi muda, masih banyak kesempatan untuk bertobat ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa **SUGIARTO BIN WARIS ALIAS SUGI** pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di BTN Biraland Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) dan Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN membantu kepolisian untuk melakukan pengungkapan lalu sekira pukul 15.30 wita Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH) yang saat itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN mengatakan “ ADA BAHANMU” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH menjawab “ADA” lalu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN mengatakan “45 MU PALENG, ANTARKAN DIRUMAH NANTI DISINI DIBAYAR”, selang beberapa lama kemudian Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi lagi dan mengatakan “KENAPA LAMA SEKALI” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH menjawab “NANTI SUGI YANG BAWAKAN, SAYA SEBUTKAN NOMORNYA”, setelah itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS “KO DIMANAMI, DARI TADIMI SAYA MENUNGGU INI” lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menjawab “SAYA DEKATMI DI LORONG JITUMI INI” sekira pukul 16.30 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS tiba di rumah Sdr. WAHIDIN WAHAB yang saat itu mengetuk pintu rumah lalu ketika petugas kepolisian membuka pintu saat itulah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS langsung ditangkap dan dilakukan pengeledahan yang saat itu ditemukan barang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang disimpan didalam Helm warna abu-abu, dan 1 (satu buah Handphone Merk Samsung warna Biru dengan simcard085295549424 masih dipegang oleh terdakwa SUGIARTO Bin WARIS. Dan petugas kepolisian pun menayakan siapa pemilik paket shabu tersebut, terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengatakan "ANCA PAK YANG PUNYA" selanjutnya petugas kepolisian pun melakukan pengembangan kepada terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA.

- Bahwa terdakwa ANCAR HERMANSYAH BIN PANISI DG. BALI ALIAS ANCA memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari terdakwa SUGIARTO Bin WARIS (BERKAS TERPISAH) pada Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH mengajak patungan membeli paket shabu, sehingga terdakwa ANCAR HERMANSYAH pergi kerumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, saat terdakwa tiba dirumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS terdakwa langsung diajak masuk ke dalam kamar dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SUGIARTO Bin WARIS, lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam lemari kemudian mencungkil sebagian dari 1 (satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa dan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut. Sekitar pukul 15.30 wita terdakwa dihubungi oleh WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) mengatakan ingin membeli shabu hanya saja terdakwa mengatakan tidak memiliki paket shabu tapi mengatakan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS yang punya, Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN meminta tolong untuk diantarkan ke rumahnya, terdakwa pun menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS untuk mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN, kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mau mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN. Selanjutnya beberapa lama kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa mengatakan "MINTA TOLONG JEMPUT DI MTQ KARENA BAN MOTOR SAYA BOCOR" terdakwa pun menjawab "TUNGGUMI SAYA KESITU", kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, lalu salah satu anggota kepolisian mengatakan “SIAPA PUNYA BAHAN DIPEGANG SUGI” lalu terdakwa menjawab “BUKAN PUNYA SAYA PAK” yang mana saat itu ditemukan barang bukti milik terdakwa 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056. Selanjutnya terdakwa pun dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1803/NNF/IV/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1293 gram diberi nomor barang bukti 3963/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
 2. Sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1490 gram diberi nomor barang bukti 3964/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
 3. **BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI bersama ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH).**
 4. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3965A/2021/NNF. Milik **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.**
 5. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3695B/2021/NNF. Milik Terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.**
 6. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3696A/2021/NNF. Milik **ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.**
 7. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3696B/2021/NNF. Milik Terdakwa **ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUGIARTO BIN WARIS ALIAS SUGI** pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di BTN Biraland Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) dan Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN membantu kepolisian untuk melakukan pengungkapan lalu sekira pukul 15.30 wita Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH) yang saat itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN mengatakan “ ADA BAHANMU” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH menjawab “ADA” lalu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN mengatakan “45 MU PALENG, ANTARKAN DIRUMAH NANTI DISINI DIBAYAR”, selang beberapa lama kemudian Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi lagi dan mengatakan “KENAPA LAMA SEKALI” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH menjawab “NANTI SUGI YANG BAWAKAN, SAYA SEBUTKAN NOMORNYA”, setelah itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS “KO DIMANAMI, DARI TADIMI SAYA MENUNGGU INI” lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menjawab “SAYA DEKATMI DI LORONG JITUMI INI” sekira pukul 16.30 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS tiba di rumah Sdr. WAHIDIN WAHAB yang saat itu mengetuk pintu rumah lalu ketika petugas kepolisian membuka pintu saat itulah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang disimpan didalam Helm warna abu-abu, dan 1 (satu buah Handphone Merk Samsung warna Biru dengan simcard 085295549424 masih dipegang oleh terdakwa SUGIARTO Bin WARIS. Dan petugas kepolisian pun menanyakan siapa pemilik paket shabu tersebut, terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengatakan “ANCA PAK YANG PUNYA” selanjutnya petugas kepolisian pun melakukan



pengembangan kepada terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA.

- Bahwa terdakwa ANCAR HERMANSYAH BIN PANISI DG. BALI ALIAS ANCA memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari terdakwa SUGIARTO Bin WARIS (BERKAS TERPISAH) pada Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH mengajak patungan membeli paket shabu, sehingga terdakwa ANCAR HERMANSYAH pergi ke rumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, saat terdakwa tiba di rumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS terdakwa langsung diajak masuk ke dalam kamar dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SUGIARTO Bin WARIS, lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam lemari kemudian mencungkil sebagian dari 1 (satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa dan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS bersama-sama mengonsumsi shabu tersebut. Sekitar pukul 15.30 wita terdakwa dihubungi oleh WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) mengatakan ingin membeli shabu hanya saja terdakwa mengatakan tidak memiliki paket shabu tapi mengatakan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS yang punya, Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN meminta tolong untuk diantarkan ke rumahnya, terdakwa pun menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS untuk mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN, kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mau mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN. Selanjutnya beberapa lama kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa mengatakan "MINTA TOLONG JEMPUT DI MTQ KARENA BAN MOTOR SAYA BOCOR" terdakwa pun menjawab "TUNGGUMI SAYA KESITU", kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, lalu salah satu anggota kepolisian mengatakan "SIAPA PUNYA BAHAN DIPEGANG SUGI" lalu terdakwa menjawab "BUKAN PUNYA SAYA PAK" yang mana saat itu ditemukan barang bukti milik terdakwa 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056. Selanjutnya terdakwa pun dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1803/NNF/IV/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1293 gram diberi nomor barang bukti 3963/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
 2. Sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1490 gram diberi nomor barang bukti 3964/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
- i. **BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK** terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** bersama **ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH)**.
 3. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3965A/2021/NNF. Milik **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI (BERKAS TERPISAH)** (+) Positif Metamfetamina.
 4. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3695B/2021/NNF. Milik Terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI (BERKAS TERPISAH)** (+) Positif Metamfetamina.
 5. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3696A/2021/NNF. Milik **ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH)** (+) Positif Metamfetamina.
 6. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3696B/2021/NNF. Milik Terdakwa **ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH)** (+) Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SUGIARTO BIN WARIS ALIAS SUGI** pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di BTN Biraland Kel. Kadia Kec. Kadia

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) dan Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN membantu kepolisian untuk melakukan pengungkapan lalu sekira pukul 15.30 wita Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH) yang saat itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN mengatakan “ ADA BAHANMU” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH menjawab “ADA” lalu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN mengatakan “45 MU PALENG, ANTARKAN DIRUMAH NANTI DISINI DIBAYAR”, selang beberapa lama kemudian Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi lagi dan mengatakan “KENAPA LAMA SEKALI” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH menjawab “NANTI SUGI YANG BAWAKAN, SAYA SEBUTKAN NOMORNYA”, setelah itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS “KO DIMANAMI, DARI TADIMI SAYA MENUNGGU INI” lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menjawab “SAYA DEKATMI DI LORONG JITUMI INI” sekira pukul 16.30 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS tiba dirumah Sdr. WAHIDIN WAHAB yang saat itu mengetuk pintu rumah lalu ketika petugas kepolisian membuka pintu saat itulah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang disimpan didalam Helm warna abu-abu, dan 1 (satu buah Handphone Merk Samsung warna Biru dengan simcard085295549424 masih dipegang oleh terdakwa SUGIARTO Bin WARIS. Dan petugas kepolisian pun menanyakan siapa pemilik paket shabu tersebut, terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengatakan “ANCA PAK YANG PUNYA” selanjutnya petugas kepolisian pun melakukan pengembangan kepada terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA.
- Bahwa terdakwa ANCAR HERMANSYAH BIN PANISI DG. BALI ALIAS ANCA memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari terdakwa SUGIARTO Bin WARIS (BERKAS TERPISAH) pada Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH mengajak patungan membeli paket shabu, sehingga terdakwa ANCAR HERMANSYAH pergi kerumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, saat terdakwa tiba dirumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS terdakwa langsung diajak masuk ke dalam kamar dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SUGIARTO Bin WARIS, lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam lemari kemudian mencungkil sebagian dari 1 (satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa dan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut. Sekitar pukul 15.30 wita terdakwa dihubungi oleh WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) mengatakan ingin membeli shabu hanya saja terdakwa mengatakan tidak memiliki paket shabu tapi mengatakan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS yang punya, Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN meminta tolong untuk diantarkan ke rumahnya, terdakwa pun menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS untuk mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN, kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mau mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN. Selanjutnya beberapa lama kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa mengatakan "MINTA TOLONG JEMPUT DI MTQ KARENA BAN MOTOR SAYA BOCOR" terdakwa pun menjawab "TUNGGUMI SAYA KESITU", kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, lalu salah satu anggota kepolisian mengatakan "SIAPA PUNYA BAHAN DIPEGANG SUGI" lalu terdakwa menjawab "BUKAN PUNYA SAYA PAK" yang mana saat itu ditemukan barang bukti milik terdakwa 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056. Selanjutnya terdakwa pun dibawa kekantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1803/NNF/IV/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1293 gram diberi nomor barang bukti 3963/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. Sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1490 gram diberi nomor barang bukti 3964/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
3. **BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI bersama ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH).**
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3965A/2021/NNF. Milik **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI (BERKAS TERPISAH)** (+) Positif Metamfetamina.
5. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3695B/2021/NNF. Milik Terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI (BERKAS TERPISAH)** (+) Positif Metamfetamina.
6. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3696A/2021/NNF. Milik **ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH)** (+) Positif Metamfetamina.
7. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3696B/2021/NNF. Milik Terdakwa **ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH)** (+) Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. YASIR Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendarimelakukan penangkapan terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** sehubungan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Witabertempat di BTN Biraland Kel. Kadi Kec. Kadia Kota Kendari, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa **ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias**

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCA(berkas terpisah) yang saat itu ditangkap oleh saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat Lrg. Ilmiah Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** sehubungan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di BTN Biraland Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA(berkas terpisah) yang saat itu ditangkap oleh saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat Lrg. Ilmiah Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Helm warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengangan sim card 0852955494241, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna Putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056 milik terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** dan terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA(berkas terpisah).
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wita di BTN Biraland Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari dilakukan saksi Bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHIDIN WAHAB alias DIDIN (berkas terpisah) yang mana setelah penangkapan tersebut terdakwa WAHIDIN WAHAB alias DIDIN (berkas terpisah) membantu saksi Bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polres Kendari untuk melakukan pengungkapan lalu sekitar pukul 15.30 wita terdakwa WAHIDIN WAHAB alias DIDIN (berkas terpisah) menghubungi tersangka ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI alias ANCA(berkas terpisah) yang saat itu saksi mendengar terdakwa WAHIDIN WAHAB alias DIDIN (berkas terpisah) mengatakan "**ADA BAHANMU**" lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI alias ANCA(berkas terpisah) menjawab "**ADA**" lalu terdakwa WAHIDIN WAHAB alias DIDIN (berkas terpisah) mengatakan "**45 MU PALENG, ANTARKAN DIRUMAH NANTI UISINI DIBAYAR**" kemudian

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polres Kendari menunggu berselang beberapa lama kemudian terdakwa WAHIDIN WAHAB alias DIDIN (berkas terpisah) menghubungi lagi yang mengatakan **"KENAPA LAMA SEKALI"** lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA(berkas terpisah)mengatakan kepada terdakwa WAHIDIN WAHAB alias DIDIN (berkas terpisah) **NANTI SUGI YANG BAWAKAN, SAYA SEBUTKAN NOMORNYA"**setelah itu terdakwa WAHIDIN WAHAB alias DIDIN (berkas terpisah) menghubungi terdakwaSUGIARTO Bin WARIS alias SUGI yang mengatakan **"KO DIMANAMI ,DARI TADIMI SAYA MENUNGGU INI"** lalu terdakwaSUGIARTO Bin WARIS alias SUGI(berkas terpisah) menjawab **"SAYA DEKATMI DI LORONG JITUMI INI"** sekira nukul 18 30 wita terdakwaSUGIARTO Bin WARIS alias SUGI tiba dirumah terdakwa WAHIDIN WAHAB alias DIDIN (berkas terpisah) yang saat itu mengetuk pintu rumah lalu saksi membuka pintu rumah saat itulah terdrakwa **SUGIARTO Bin WARIS alias SUGI** langsung saksi bersama rekan-rekan Tim res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penaaeledahan yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam Helm warna abu-abu yang mana helm tersebut dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengan sim card 085295549424 masih dipegang oleh terdakwa**SUGIARTO Bin WARIS alias SUGI** kemudian saksi Bersama Tim Res narkoba polres kendari bertanya kepada terdakwa**SUGIARTO Bin WARIS alias SUGI** yang mengatakan **"SIAPA YANG PUNYA BAHAN INI"** sambil menunjukkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa SUGIARTO Bin WARIS alias SUGI menjawab **"ANCA PAK YANG PUNYA"** selanjutnya saksi Bersama Tim res Narkoba melakukan pengembangan kepada terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI alias ANCA (berkas terpisah) yang saat itu terdakwa**SUGIARTO Bin VVAKIS alas SUGI** Membantu saksi Bersama Tim Res Narkoba Polres Kendari yang saat itu berkomunikasi dengan terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI alias ANCA (berkas terpisah) mengatakan berada di jalan ilmiah sehingga saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Kendari pergi ke alamat yang dimaksud sehingga pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 Wita dilorong Ilmiah Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari terdakwaANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI alias ANCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HERMAN H.K di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari melakukan penangkapan terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI**sehubungan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Witabertempat di BTN Biraland Kel. Kadi Kec. Kadia Kota Kendari, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA(berkas terpisah)yang saat itu ditangkap oleh saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat Lrg. Ilmiah Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI**sehubungan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Witabertempat di BTN Biraland Kel. Kadi Kec. Kadia Kota Kendari, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA(berkas terpisah)yang saat itu ditangkap oleh saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat Lrg. Ilmiah Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Helm wama abu-abu, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengangan sim card 0852955494241, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia wama Putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056 milik terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias**

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGI dan terdakwa **ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI** Alias **ANCA** (berkas terpisah).

- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wita di BTN Biraland Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari dilakukan saksi Bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa **WAHIDIN WAHAB** alias **DIDIN** (berkas terpisah) yang mana setelah penangkapan tersebut terdakwa **WAHIDIN WAHAB** alias **DIDIN** (berkas terpisah) membantu saksi Bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polres Kendari untuk melakukan pengungkapan lalu sekitar pukul 15.30 wita terdakwa **WAHIDIN WAHAB** alias **DIDIN** (berkas terpisah) menghubungi tersangka **ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI** alias **ANCA** (berkas terpisah) yang saat itu saksi mendengar terdakwa **WAHIDIN WAHAB** alias **DIDIN** (berkas terpisah) mengatakan **"ADA BAHANMU"** lalu terdakwa **ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI** alias **ANCA** (berkas terpisah) menjawab **"ADA"** lalu terdakwa **WAHIDIN WAHAB** alias **DIDIN** (berkas terpisah) mengatakan **"45 MU PALENG, ANTARKAN DIRUMAH NANTI UISINI DIBAYAR"** kemudian saksi Bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polres Kendari menunggu berselang beberapa lama kemudian terdakwa **WAHIDIN WAHAB** alias **DIDIN** (berkas terpisah) menghubungi lagi yang mengatakan **"KENAPA LAMA SEKALI"** lalu terdakwa **ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI** Alias **ANCA** (berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa **WAHIDIN WAHAB** alias **DIDIN** (berkas terpisah) **NANTI SUGI YANG BAWAKAN, SAYA SEBUTKAN NOMORNYA"** setelah itu terdakwa **WAHIDIN WAHAB** alias **DIDIN** (berkas terpisah) menghubungi terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS** alias **SUGI** yang mengatakan **"KO DIMANAMI ,DARI TADIMI SAYA MENUNGGU INI"** lalu terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS** alias **SUGI** (berkas terpisah) menjawab **"SAYA DEKATMI DI LORONG JITUMI INI"** sekira pukul 18 30 wita terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS** alias **SUGI** tiba di rumah terdakwa **WAHIDIN WAHAB** alias **DIDIN** (berkas terpisah) yang saat itu mengetuk pintu rumah lalu saksi membuka pintu rumah saat itulah terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS** alias **SUGI** langsung saksi bersama rekan-rekan Tim res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penaaledahan yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam Helm warna abu-abu yang mana helm

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tersebut dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengan sim card 085295549424 masih dipegang oleh terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS alias SUGI** kemudian saksi Bersama Tim Res narkoba polres kendari bertanya kepada terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS alias SUGI** yang mengatakan **"SIAPA YANG PUNYA BAHAN INI"** sambil menunjukkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa SUGIARTO Bin WARIS alias SUGI menjawab **"ANCA PAK YANG PUNYA"** selanjutnya saksi Bersama Tim res Narkoba melakukan pengembangan kepada terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI alias ANCA (berkas terpisah) yang saat itu terdakwa **SUGIARTO Bin VVAKIS alias SUGI** Membantu saksi Bersama Tim Res Narkoba Polres Kendari yang saat itu berkomunikasi dengan terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI alias ANCA (berkas terpisah) mengatakan berada di jalan ilmiah sehingga saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Kendari pergi ke alamat yang dimaksud sehingga pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 Wita dilorong Ilmiah Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI alias ANCA (berkas terpisah) ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi WAHIDIN WAHAB (BERKAS TERPISAH), di bawah sumpah di pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi (berkas terpisah), menjelaskan terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Witabertempat di BTN Biraland Kel. Kadi Kec. Kadia Kota Kendari, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (berkas terpisah) yang saat itu ditangkap oleh saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wita bertempat Lrg. Ilmiah Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

- Bahwa saksi (berkas terpisah) menjelaskan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di BTN Biraland Kel. Kadi Kec. Kadia Kota Kendari, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (berkas terpisah) yang saat itu ditangkap oleh saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba Polres kendari pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat Lrg. Ilmiah Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Helm warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengan sim card 0852955494241, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna Putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056 milik terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** dan terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (berkas terpisah).
- Bahwa saksi (berkas terpisah) menjelaskan, Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wita yang mana saat saksi (berkas terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian di BTN Biraland Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari karena ditemukan memiliki 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu selanjutnya saksi (berkas terpisah) Membantu anggota kepolisian untuk pengungkapan sekitar pukul 15.30 wita pada hari yang sama saksi (berkas terpisah) menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI alias ANCA (berkas terpisah) yang saat itu mengatakan “ **ADA BAHANMU** ” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI alias ANCA (berkas terpisah) menjawab “ **ADA** ” lalu saksi (berkas terpisah) mengatakan “ **45 MU PALENG ANTARKAN DI RUMAH NANTI DI SINI DI BAYAR** ” berselang beberapa lama kemudian saksi (berkas terpisah) menghubungi lagi yang mengatakan “ **KENAPA LAMA SEKALI** ” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI alias ANCA (berkas terpisah) mengatakan kepada saksi (berkas terpisah) “ **NANTI SUGI YANG BAWAKAN, SAYA SEBUTKAN NOMORNYA** ” setelah itu saksi (berkas terpisah) menahubungi terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS** alias **SUGI** yang mengatakan “ **KO DIMANAMI ,DARI TADIMI SAYA**

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENUNGGU INI lalu terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS alias SUGI** menjawab **"SAYA DEKATMI DI LORONG JITUMI INI"** sekitar pukul 16.30 wita terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS alias SUGI** tiba di rumah saksi (berkas terpisah) yang saat itu mengetuk pintu rumah saksi (berkas terpisah) lalu anggota kepolisian membuka pintu rumah saksi (berkas terpisah) saat itulah terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS alias SUGI** ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam Helm warna abu-abu dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengan sim card 085295549424 masih dipegang oleh terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS alias SUGI** setelah itu saksi (berkas terpisah) dan terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS alias SUGI** serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ASHARDI** di bacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Witabertempat di BTN Biraland Kel. Kadi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Helm warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengan sim card 0852955494241 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman..
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 5. Saksi ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi (berkas terpisah), menjelaskan terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Witabertempat di BTN Biraland Kel. Kadi Kec. Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Helm warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengangan sim card 0852955494241 milik terdakwa.
 - Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) dan Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN membantu kepolisian untuk melakukan pengungkapan lalu sekira pukul 15.30 wita Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH) yang saat itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN mengatakan “ ADA BAHANMU” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH menjawab “ADA” lalu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN mengatakan “45 MU PALENG, ANTARKAN DIRUMAH NANTI DISINI DIBAYAR”, selang beberapa lama kemudian Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi lagi dan mengatakan “KENAPA LAMA SEKALI” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH menjawab “NANTI SUGI YANG BAWAKAN, SAYA SEBUTKAN NOMORNYA”, setelah itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS “KO DIMANAMI, DARI TADIMI SAYA MENUNGGU INI” lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menjawab “SAYA DEKATMI DI LORONG JITUMI INI” sekira pukul 16.30 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS tiba dirumah Sdr. WAHIDIN WAHAB yang saat itu mengetuk pintu rumah lalu ketika petugas kepolisian membuka pintu saat itulah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang disimpan didalam Helm warna abu-abu, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Biru dengan simcard



085295549424 masih dipegang oleh terdakwa SUGIARTO Bin WARIS. Dan petugas kepolisian pun menanyakan siapa pemilik paket shabu tersebut, terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengatakan "ANCA PAK YANG PUNYA" selanjutnya petugas kepolisian pun melakukan pengembangan kepada terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA.

- Bahwa terdakwa ANCAR HERMANSYAH BIN PANISI DG. BALI ALIAS ANCA memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari terdakwa SUGIARTO Bin WARIS (BERKAS TERPISAH) pada Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH mengajak patungan membeli paket shabu, sehingga terdakwa ANCAR HERMANSYAH pergi kerumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, saat terdakwa tiba dirumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS terdakwa langsung diajak masuk ke dalam kamar dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SUGIARTO Bin WARIS, lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam lemari kemudian mencungkil sebagian dari 1 (satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa dan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS bersama-sama mengonsumsi shabu tersebut. Sekitar pukul 15.30 wita terdakwa dihubungi oleh WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) mengatakan ingin membeli shabu hanya saja terdakwa mengatakan tidak memiliki paket shabu tapi mengatakan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS yang punya, Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN meminta tolong untuk diantarkan ke rumahnya, terdakwa pun menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS untuk mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN, kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mau mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN. Selanjutnya beberapa lama kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa mengatakan "MINTA TOLONG JEMPUT DI MTQ KARENA BAN MOTOR SAYA BOCOR" terdakwa pun menjawab "TUNGGUMI SAYA KESITU", kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, lalu salah satu anggota kepolisian mengatakan "SIAPA PUNYA BAHAN DIPEGANG SUGI" lalu terdakwa menjawab

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BUKAN PUNYA SAYA PAK” yang mana saat itu ditemukan barang bukti milik terdakwa 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056. Selanjutnya terdakwa pun dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** diperiksa di depan persidangan karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Witabertempat di BTN Biraland Kel. Kadi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Witabertempat di BTN Biraland Kel. Kadi Kec. Kadia Kota Kendari ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Helm warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengan sim card 0852955494241 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) dan Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN membantu kepolisian untuk melakukan pengungkapan lalu sekira pukul 15.30 wita Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH) yang saat itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN mengatakan “ ADA BAHANMU” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH) menjawab “ADA” lalu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) mengatakan “45 MU PALENG, ANTARKAN DIRUMAH NANTI DISINI DIBAYAR”, selang beberapa lama kemudian Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) menghubungi lagi dan mengatakan “KENAPA LAMA SEKALI” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH) menjawab “NANTI SUGI YANG BAWAKAN, SAYA SEBUTKAN NOMORNYA”, setelah itu Sdr. WAHIDIN

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS "KO DIMANAMI, DARI TADIMI SAYA MENUNGGU INI" lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menjawab "SAYA DEKATMI DI LORONG JITUMI INI" sekira pukul 16.30 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS tiba di rumah Sdr. WAHIDIN WAHAB (BERKAS TERPISAH) yang saat itu mengetuk pintu rumah lalu ketika petugas kepolisian membuka pintu saat itulah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang disimpan didalam Helm warna abu-abu, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Biru dengan simcard 085295549424 masih dipegang oleh terdakwa SUGIARTO Bin WARIS. Dan petugas kepolisian pun menayakan siapa pemilik paket shabu tersebut, terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengatakan "ANCA PAK YANG PUNYA" selanjutnya petugas kepolisian pun melakukan pengembangan kepada terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH).

- Bahwa terdakwa ANCAR HERMANSYAH BIN PANISI DG. BALI ALIAS ANCA (BERKAS TERPISAH) memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari terdakwa SUGIARTO Bin WARIS pada Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH) mengajak patungan membeli paket shabu, sehingga terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH) pergi ke rumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, saat terdakwa tiba di rumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS terdakwa langsung diajak masuk ke dalam kamar dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SUGIARTO Bin WARIS, lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam lemari kemudian mencungkil sebagian dari 1 (satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa dan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS bersama-sama mengonsumsi shabu tersebut. Sekitar pukul 15.30 wita terdakwa dihubungi oleh WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) mengatakan ingin membeli shabu hanya saja terdakwa mengatakan tidak memiliki paket shabu tapi mengatakan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS yang punya, Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) meminta tolong untuk diantarkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, terdakwa pun menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS untuk mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN(BERKAS TERPISAH), kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mau mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN(BERKAS TERPISAH). Selanjutnya beberapa lama kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa mengatakan "MINTA TOLONG JEMPUT DI MTQ KARENA BAN MOTOR SAYA BOCOR" terdakwa pun menjawab "TUNGGUMI SAYA KESITU", kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, lalu salah satu anggota kepolisian mengatakan "SIAPA PUNYA BAHAN DIPEGANG SUGI" lalu terdakwa menjawab "BUKAN PUNYA SAYA PAK" yang mana saat itu ditemukan barang bukti milik terdakwa 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056. Selanjutnya terdakwa pun dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa ; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1803/NNF/IV/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1293 gram diberi nomor barang bukti 3963/2021/NNF(+)Positif, 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1490 gram diberi nomor barang bukti 3964/2021/NNF(+)Positif, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** diberi nomor barang bukti 3965A/2021/NNF(+)Positif, 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** diberi nomor barang bukti 3965B/2021/NNF(+)Positif, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH)** diberi nomor barang bukti 3696A/2021/NNF(+)Positif, 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa **ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH)** diberi nomor barang bukti

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3696B/2021/NNF (+)Positifmengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket shabu dengan ciri Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat £ 1,06 (satu koma nol enam) gram.
- 1 (satu) buah Helm warna abu-abu.
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengangan sim card 0852955494241.
- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna Putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) dan Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN membantu kepolisian untuk melakukan pengungkapan lalu sekira pukul 15.30 wita Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH) yang saat itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN mengatakan " ADA BAHANMU" lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH)menjawab "ADA" lalu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH)mengatakan "45 MU PALENG, ANTARKAN DIRUMAH NANTI DISINI DIBAYAR", selang beberapa lama kemudian Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN(BERKAS TERPISAH) menghubungi lagi dan mengatakan "KENAPA LAMA SEKALI" lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH(BERKAS TERPISAH) menjawab "NANTI SUGI YANG BAWAKAN, SAYA SEBUTKAN NOMORNYA", setelah itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS "KO DIMANAMI, DARI TADIMI SAYA MENUNGGU INI" lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menjawab "SAYA DEKATMI DI LORONG JITUMI INI" sekira pukul 16.30 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS tiba dirumah Sdr. WAHIDIN WAHAB (BERKAS TERPISAH)yang saat itu mengetuk pintu rumah lalu ketika petugas kepolisian membuka pintu saat itulah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang disimpan didalam Helm warna abu-abu, dan 1

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu buah Handphone Merk Samsung warna Biru dengan simcard 085295549424 masih dipegang oleh terdakwa SUGIARTO Bin WARIS. Dan petugas kepolisian pun menayakan siapa pemilik paket shabu tersebut, terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengatakan "ANCA PAK YANG PUNYA" selanjutnya petugas kepolisian pun melakukan pengembangan kepada terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA(BERKAS TERPISAH).

2. Bahwa benar terdakwa ANCAR HERMANSYAH BIN PANISI DG. BALI ALIAS ANCA(BERKAS TERPISAH)memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari terdakwa SUGIARTO Bin WARIS pada Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH)mengajak patungan membeli paket shabu, sehingga terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH)pergi kerumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, saat terdakwa tiba dirumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS terdakwa langsung diajak masuk ke dalam kamar dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SUGIARTO Bin WARIS, lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam lemari kemudian mencungkil sebagian dari 1 (satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa dan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut. Sekitar pukul 15.30 wita terdakwa dihubungi oleh WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) mengatakan ingin membeli shabu hanya saja terdakwa mengatakan tidak memiliki paket shabu tapi mengatakan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS yang punya, Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN(BERKAS TERPISAH) meminta tolong untuk diantarkan ke rumahnya, terdakwa pun menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS untuk mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN(BERKAS TERPISAH), kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mau mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN(BERKAS TERPISAH). Selanjutnya beberapa lama kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa mengatakan "MINTA TOLONG JEMPUT DI MTQ KARENA BAN MOTOR SAYA BOCOR" terdakwa pun menjawab "TUNGGUMI SAYA KESITU", kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa di tangkap oleh petugas

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, lalu salah satu anggota kepolisian mengatakan “SIAPA PUNYA BAHAN DIPEGANG SUGI” lalu terdakwa menjawab “BUKAN PUNYA SAYA PAK” yang mana saat itu ditemukan barang bukti milik terdakwa 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056. Selanjutnya terdakwa pun dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut.

3. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) **huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat



mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari Pihak Yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Witabertempat di BTN Biraland Kel. Kadi Kec. Kadia Kota Kendari ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Helm wama abu-abu, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengangan sim card 0852955494241 milik terdakwa. Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) dan Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN membantu kepolisian untuk melakukan pengungkapan lalu sekira pukul 15.30 wita Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH) yang saat itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN mengatakan “ ADA BAHANMU” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH) menjawab “ADA” lalu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) mengatakan “45 MU PALENG, ANTARKAN DIRUMAH NANTI DISINI DIBAYAR”, selang beberapa lama kemudian Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) menghubungi lagi dan mengatakan “KENAPA LAMA SEKALI” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH) menjawab “NANTI SUGI YANG BAWAKAN, SAYA SEBUTKAN NOMORNYA”, setelah itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS “KO DIMANAMI, DARI TADIMI SAYA MENUNGGU INI” lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menjawab “SAYA DEKATMI DI LORONG JITUMI INI” sekira pukul 16.30 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS tiba di rumah Sdr. WAHIDIN WAHAB (BERKAS TERPISAH) yang saat itu mengetuk pintu rumah lalu ketika petugas kepolisian membuka pintu saat itulah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang disimpan didalam Helm warna abu-abu, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Biru dengan simcard 085295549424 masih dipegang oleh terdakwa SUGIARTO Bin WARIS. Dan petugas kepolisian pun menayakan siapa pemilik paket shabu tersebut,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengatakan “ANCA PAK YANG PUNYA” selanjutnya petugas kepolisian pun melakukan pengembangan kepada terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA(BERKAS TERPISAH). Bahwa benar terdakwa ANCAR HERMANSYAH BIN PANISI DG. BALI ALIAS ANCA(BERKAS TERPISAH)memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari terdakwa SUGIARTO Bin WARIS pada Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH)mengajak patungan membeli paket shabu, sehingga terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH)pergi kerumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, saat terdakwa tiba dirumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS terdakwa langsung diajak masuk ke dalam kamar dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SUGIARTO Bin WARIS, lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam lemari kemudian mencungkil sebagian dari 1 (satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa dan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut. Sekitar pukul 15.30 wita terdakwa dihubungi oleh WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) mengatakan ingin membeli shabu hanya saja terdakwa mengatakan tidak memiliki paket shabu tapi mengatakan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS yang punya, Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN(BERKAS TERPISAH) meminta tolong untuk diantarkan ke rumahnya, terdakwa pun menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS untuk mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN(BERKAS TERPISAH), kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mau mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN(BERKAS TERPISAH). Selanjutnya beberapa lama kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa mengatakan “MINTA TOLONG JEMPUT DI MTQ KARENA BAN MOTOR SAYA BOCOR” terdakwa pun menjawab “TUNGGUMI SAYA KESITU”, kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, lalu salah satu anggota kepolisian mengatakan “SIAPA PUNYA BAHAN DIPEGANG SUGI” lalu terdakwa menjawab “BUKAN PUNYA SAYA PAK” yang mana saat itu ditemukan barang bukti milik terdakwa 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056. Selanjutnya terdakwa pun dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari Pihak Yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI** ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Witabertempat di BTN Biraland Kel. Kadi Kec. Kadia Kota Kendari ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Helm warna abu-abu, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengangan sim card 0852955494241 milik terdakwa. Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) dan Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN membantu kepolisian untuk melakukan pengungkapan lalu sekira pukul 15.30 wita Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH) yang saat itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN mengatakan “ ADA BAHANMU” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH) menjawab “ADA” lalu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) mengatakan “45 MU PALENG, ANTARKAN DIRUMAH NANTI DISINI DIBAYAR”, selang beberapa lama kemudian Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) menghubungi lagi dan mengatakan “KENAPA LAMA SEKALI” lalu terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH) menjawab “NANTI SUGI YANG BAWAKAN, SAYA SEBUTKAN NOMORNYA”, setelah itu Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN menghubungi terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS** “KO DIMANAMI, DARI TADIMI SAYA MENUNGGU INI” lalu terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS** menjawab “SAYA DEKATMI DI LORONG JITUMI INI” sekira pukul 16.30 wita terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS** tiba dirumah Sdr. WAHIDIN WAHAB (BERKAS TERPISAH) yang saat itu mengetuk pintu rumah lalu ketika petugas kepolisian membuka pintu saat itulah terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS** langsung ditangkap dan dilakukan pengeledahan yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang disimpan didalam Helm warna abu-abu, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Biru dengan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 085295549424 masih dipegang oleh terdakwa SUGIARTO Bin WARIS. Dan petugas kepolisian pun menayakan siapa pemilik paket shabu tersebut, terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengatakan "ANCA PAK YANG PUNYA" selanjutnya petugas kepolisian pun melakukan pengembangan kepada terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA(BERKAS TERPISAH). Bahwa benar terdakwa ANCAR HERMANSYAH BIN PANISI DG. BALI ALIAS ANCA(BERKAS TERPISAH)memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari terdakwa SUGIARTO Bin WARIS pada Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH)mengajak patungan membeli paket shabu, sehingga terdakwa ANCAR HERMANSYAH (BERKAS TERPISAH)pergi kerumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, saat terdakwa tiba dirumah terdakwa SUGIARTO Bin WARIS terdakwa langsung diajak masuk ke dalam kamar dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SUGIARTO Bin WARIS, lalu terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam lemari kemudian mencungkil sebagian dari 1 (satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa dan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut. Sekitar pukul 15.30 wita terdakwa dihubungi oleh WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN (BERKAS TERPISAH) mengatakan ingin membeli shabu hanya saja terdakwa mengatakan tidak memiliki paket shabu tapi mengatakan terdakwa SUGIARTO Bin WARIS yang punya, Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN(BERKAS TERPISAH) meminta tolong untuk diantarkan ke rumahnya, terdakwa pun menghubungi terdakwa SUGIARTO Bin WARIS untuk mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN(BERKAS TERPISAH), kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS mau mengantarkan paket shabu kepada Sdr. WAHIDIN WAHAB Alias DIDIN(BERKAS TERPISAH). Selanjutnya beberapa lama kemudian terdakwa SUGIARTO Bin WARIS menghubungi terdakwa mengatakan "MINTA TOLONG JEMPUT DI MTQ KARENA BAN MOTOR SAYA BOCOR" terdakwa pun menjawab "TUNGGUMI SAYA KESITU", kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di Lorong Ilmiah Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, lalu salah satu anggota kepolisian mengatakan "SIAPA PUNYA BAHAN DIPEGANG SUGI" lalu terdakwa menjawab "BUKAN PUNYA SAYA PAK" yang mana saat itu ditemukan barang bukti milik terdakwa 1 (satu) buah handphone

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Nokia warna putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056. Selanjutnya terdakwa pun dibawa ke kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) **huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) paket shabu dengan ciri Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat £ 1,06 (satu koma nol enam) gram.
- 1 (satu) buah Helm warna abu-abu.
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengangan sim card 0852955494241.
- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna Putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA tetap terlampir dalam perkara terdakwa ANCAR HERMANSYAH**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat, menciptakan peluang pengguna narkoba, serta tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIARTO Bin WARIS Alias SUGI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing, selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket shabu dengan ciri Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat £ 1,06 (satu koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) buah Helm warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna Biru dengangan sim card 0852955494241.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna Putih dengan sim card 085298008081 dan 081290745056..

Dipergunakan dalam perkara terdakwa ANCAR HERMANSYAH Bin PANISI DG BALI Alias ANCA (BERKAS TERPISAH).

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Baskara Harisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, SH.